

**ANALISIS KEBIJAKAN *PRE-EMPTIVE SELF DEFENCE* GEORGE W. BUSH, JR
TERHADAP AFGHANISTAN**

Oleh:

Finahliyah Hasan

(Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisip Universitas Bosowa)

Email: finakudo@gmail.com

Abstract

PESD becomes controversy because its legality under international law particularly in Article 51 of the UN Charter does not set any explicit reference to this action. The academics differently interpret the contents of the chapter, some academics legalize preemptive and others regard it as an act that violates international law because it do not fulfill two conditions the right of defense permissible. The two conditions are there has been an armed attack and the UN Security Council has taken measures in advance. In addition to Article 51 of the charter, legitimacy and precedent of preemptive action is also present in customary international law, which this action can be performed under certain conditions if meets two conditions: necessity and proportionality. The findings of this research are preemptive self-defense by the United States against Afghanistan does not violate international law. It is based on the transformation of various forms of threats and no longer just an attack by the armed forces as well as terrorism, so the rigid interpretation of Article 51 of the UN Charter is no longer adequate. In addition, the policy of United States meets the elements of necessity and proportionality, which preemptive action is permissible under customary international law.

Keywords: *Self defence, Preemptive, International Law, Terrorism*

Abstrak

PESD menuai kontroversi terkait legalitasnya karena dalam hukum internasional khususnya piagam PBB pasal 51 tidak mengatur secara eksplisit mengenai tindakan ini. Para akademisi menginterpretasikan secara berbeda isi dari pasal tersebut, sehingga sebagian melegalkan tindakan *preemptive* dan sebagian lain menganggapnya sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum internasional karena tidak memenuhi dua syarat diperbolehkannya negara melakukan hak membela diri. Dua syarat tersebut yakni telah terjadi serangan bersenjata dan DK PBB telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Selain piagam PBB pasal 51, legitimasi dan preseden dari tindakan *preemptive* juga terdapat dalam hukum kebiasaan internasional, dimana tindakan ini dapat dilakukan dalam kondisi tertentu apabila memenuhi dua syarat yakni *necessity* dan *proportionality*. Penemuan dari penelitian ini adalah kebijakan *preemptive self*

defence yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Afghanistan tidaklah melanggar hukum internasional. Hal ini berdasar pada transformasi berbagai bentuk ancaman dan bukan lagi sekedar serangan oleh pasukan bersenjata seperti halnya terorisme, sehingga penafsiran kaku pasal 51 piagam PBB tidak lagi memadai. Disamping itu, kebijakan Amerika Serikat memenuhi unsur *necessity* dan *proportionality*, yang dimana merupakan syarat diperbolehkannya suatu tindakan *preemptive* dalam hukum kebiasaan internasional.

Kata Kunci : *Self Defence, Preemptive*, Hukum Internasional, Terorisme

PENDAHULUAN

Isu keamanan menjadi isu sentral dalam hubungan internasional pasca-peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Penyerangan terhadap *World Trade Centre* (WTC), memunculkan gerakan "*War Against Terrorism*" yang dideklarasikan oleh Presiden Amerika saat itu yakni George W Bush. Gerakan yang populer dengan "Doktrin Bush" ini membawa pengaruh yang signifikan bagi konstelasi politik dunia. Salah satunya yakni adanya tindakan *Policy Reassessment* oleh pemerintah Amerika terhadap hubungan bilateralnya dengan Negara-negara yang penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat penting mengingat Amerika Serikat merupakan Negara Adidaya pemenang perang dunia, satu-satunya Negara yang paling berpengaruh dalam PBB dan penentu dalam banyak atau bahkan semua aktivitas yang terjadi dalam dunia internasional.

Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh doktrin Bush ini yakni Liberalisasi sektor keamanan. Posisinya dalam Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga perdamaian dunia, Amerika Serikat melegalkan berbagai bentuk intervensi baik berupa konsolidasi kekuatan intelijen dan militer, bantuan anggaran, penentuan kebijakan keamanan sampai pada intervensi kemanusiaan. Dengan *War Against Terrorism*, Amerika seolah-olah mewajibkan setiap Negara untuk membuka sistem keamanan negaranya dan memberikan ruang bagi kerjasama dan aliansi militer dan intelijen regional maupun internasional. Isu kedaulatan Negara pun menjadi bahan perdebatan lama yang kembali diperdebatkan terkait dengan perang melawan terorisme.

Perdebatan mengenai kedaulatan sebagai akibat dari adanya intervensi atas nama perang melawan terorisme yang paling menarik perhatian yakni "*Pre-emptive Self Defense (PESD)*". PESD sebagai suatu tindakan bela diri atau *Self Defence* eksis dalam hukum kebiasaan internasional dimana insiden kapal *Caroline*¹ sebagai acuan dalam menentukan legalitasnya. Sebaliknya dalam Piagam

¹Abraham Sofaer dalam *On The Necessity of Pre-Emption*, EJIL 2003, hal.214, yang menyatakan bahwa peristiwa *Caroline* berawal ketika Kapal perang Inggris melakukan penyerangan terhadap kapal perang *Caroline* yang menampung persenjataan dan para pemberontak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kanada karena merasa terdriskiminasikan oleh

PBB, PESD tidak disebutkan secara harfiah sehingga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaannya dalam hukum internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan yang sangat rumit ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan duluan (*Preemptive*) kepada negara-negara mayoritas Islam seperti Irak dan Afganistan dan secara sepihak melegalkan tindakan tersebut.

Salah satu perubahan lain yang cukup penting dalam hubungan internasional terkait dengan dampak aksi Terorisme 11 September dan gerakan "*War Against Terrorism*" yang dideklarasikan oleh Bush adalah munculnya paradigma keamanan baru or "*New Security Paradigm*" yakni *Preemptive Self Defence* (PESD) atau *Anticipatory Self Defence* yang dikembangkan secara luas khususnya oleh George W Bush. PESD sebagai suatu tindakan bela diri atau *Self Defence* eksis dalam hukum kebiasaan internasional dimana insiden kapal *Caroline*² sebagai acuan dalam menentukan legalitasnya. Sebaliknya dalam Piagam PBB, PESD tidak disebutkan secara harfiah sehingga tidak ditemukan ketentuan-ketentuan terkait dengan pelaksanaannya dalam hukum internasional. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan yang sangat rumit ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan duluan (*Preemptive*) kepada Negara-negara mayoritas Islam seperti Irak dan Afganistan dan secara sepihak melegalkan tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, PESD kemudian menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi. Sebagian dari mereka menyimpulkan bahwa PESD Bush ilegal dalam hukum internasional berdasarkan Piagam PBB pasal 51. Sebagian lain menyatakan bahwa tindakan Bush ini legal karena ada dalam hukum kebiasaan Internasional dan juga berdasarkan Piagam PBB pasal 51 namun dengan intepretasi yang berbeda.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003) penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Sehingga, dapat dikatakan bahwa, dalam penelitian ini

pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat, dimana pemerintahan Inggris mengklaim bahwa penyerangan tersebut dirasa perlu sebagai bentuk self-defence yang dilakukan secara instan, meskipun berlebihan, namun dilakukan karena tidak ada kesempatan untuk melakukan negoisasi.

²*Abraham Sofaer* dalam *On The Necessity of Pre-Emption*, EJIL 2003, hal.214, yang menyatakan bahwa peristiwa *Caroline* berawal ketika Kapal perang Inggris melakukan penyerangan terhadap kapal perang *Caroline* yang menampung persenjataan dan para pemberontak yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Kanada karena merasa terdriskiminasikan oleh pemerintahan Kanada dan Amerika Serikat, dimana pemerintahan Inggris mengklaim bahwa penyerangan tersebut dirasa perlu sebagai bentuk self-defence yang dilakukan secara instan, meskipun berlebihan, namun dilakukan karena tidak ada kesempatan untuk melakukan negoisasi.

terdapat unsur interpretatif atau dengan kata lain menggunakan pendekatan interpretatif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Denzin dan Lincoln (1994 dalam Agus Salim, 2006) dimana secara umum penelitian kualitatif sebagai suatu proses dari berbagai langkah yang melibatkan peneliti, paradigma teoritis dan interpretatif, strategi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data empiris, maupun pengembangan interpretasi dan pemaparan.

Sedangkan, dalam mengumpulkan data, sesuai dengan metode yang digunakan yakni kualitatif maka penulis menggunakan data-data yang diperoleh melalui kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan referensi baik berupa literature buku, Koran, majalah, jurnal *textbook*, maupun artikel-artikel terkait yang diakses melalui internet. Data-data ini sebagai bentuk validitas hasil penelitian.

Pembahasan

Kebijakan *preemptive* Bush terhadap Afghanistan menuai banyak kritik karena dianggap melanggar hukum internasional khususnya pasal 51 piagam PBB. Namun, apabila diinterpretasikan secara luas dan disesuaikan dengan isu kontemporer saat ini, maka tindakan *preemptive* dapat dibenarkan dan tidak menyalahi keentuan pasal 51 piagam PBB. Selain itu, dalam hukum kebiasaan internasional, apabila memenuhi prinsip *necessity* dan *proportionality*, maka negara diperbolehkan melakukan *preemptive self defence*. Dibawahini akan dibahas mengenai legalitas kebijakan Bush terkait dengan keputusannya melakukan tindakan *preemptive* ke Afghanistan.

***Preemptive Self Defence* dalam Hukum Internasional**

Serangan teror 11 September 2001 ke WTC menjadi alasan dan legitimasi yang tepat bagi Bush Jr. untuk melakukan invasi militer ke pihak-pihak yang dicurigainya berperan dibalik terror itu. Afghanistan adalah negara pertama yang menjadi sasaran invasi militer Amerika Serikat di bawah Bush Jr. Pasukan Amerika Serikat memulai serangannya itu pada hari minggu, 7 Oktober 2001 dengan menjatuhkan lima rudal jelajah di Kabul. Bush Jr. mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah memulai serangan instalasi militer Taliban (gerakan Islam yang berkuasa di Afghanistan 1996-2001) dan kamp-kamp militan jaringan Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, yakni orang yang diduga menjadi dalang teror 11 September 2001 (Ghafur Hamid, 2007, p.474).

Amerika Serikat menyatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika terkait penyerangannya terhadap Afghanistan tengah mengaplikasikan hak yang melekat pada individu maupun kelompok dalam usaha untuk melakukan pembelaan diri (Ghafur Hamid, 2007, p.474). Pernyataan ini mengundang berbagai macam respon dari kalangan akademisi terkait

legalitasnya. Sebagian dari mereka kontra akan tindakan *preemptive* Amerika, karena menganggap serangan terhadap gedung WTC bukanlah serangan bersenjata (Quigley,2001,p.543) sebagaimana diatur dalam piagam PBB pasal 51 yang membolehkan tindakan *self defence* apabila telah terjadi serangan bersenjata. Selain itu, pelaku penyerangan bukanlah negara melainkan teroris (aktor non Negara), bukan pula organ atau agen dari Afghanistan, dan Afghanistan tidak memberikan kontribusi terhadap kegiatan terorisme tersebut.

Sebagian lain pro terhadap tindakan *preemptive*, karena menganggap serangan ke gedung WTC masuk dalam lingkup "*If armed attack occurs*" (Greenwood,2003,p.17), sehingga adalah legal apabila negara yang menjadi korban dapat melakukan tindakan *preemptive* sebagai upaya menghilangkan atau bahkan meminimalisir ancaman. Tindakan ini juga berlaku bagi negara yang didalamnya terdapat kelompok teroris atau negara yang tidak mampu mengontrol kegiatan terorisme tersebut (Franck,2001,p.839), sebagaimana pernyataan Bush dalam doktrinnya yang tertuang dalam satu strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat (*The National Security Strategy of the United States of America*), "*United States will make no distinction between individual terrorists and states who harbor them, and that the security of the United States is best maintained through the spread of democracy in the Middle East. (applied to Taliban-ruled Afghanistan, Iraq)* (<http://georgewbush-whitehouse.archives.gov>).

Hal yang menarik terkait perdebatan legalitas penyerangan ke Afghanistan adalah bahwa sebagian besar Negara tidak secara terbuka menentang atau bahkan mengutuk tindakan *preemptive* ke Afghanistan. Terdapat beberapa alasan, yakni:

1. Insiden 11 September bukan hanya tragedi bagi Amerika Serikat melainkan bagi masyarakat Internasional.Olehkarena itu, menggunakan kekuatan militer menyerang Afghanistan, dalam hal ini Al-Qaeda, merupakan tindakan yang benar.
2. Sebagian besar Negara tidak mengenal Al-Qaeda yang berada di Taliban, Afghanistan dan bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan mereka, karena tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan wanita serta penghancuran warisan budaya, banyak Negara tidak menyukai mereka. Apabila tindakan *preemptive* ini bertujuan menyerang Negara yang berdaulat dan bukan Al-Qaeda, reaksi masyarakat internasional tentu akan berbeda.
3. Amerika merupakan Negara yang diserang pertama kali sehingga keberpihakan akan cenderung kepada Amerika (Ghafur Hamid,2007,p.471).
4. Terkait dengan status Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara super power, dan pernyataan:"*If you are not with us, you are against us*" (www.whitehouse.gov/news/releases), tidak satupun Negara yang mau menerima resiko apabila secara terbuka tidak mendukung Amerika.

Namun, tidak adanya protes menentang penyerangan tersebut, tidak memberikan satu kesimpulan bahwa tindakan preemptive sah dalam hukum internasional yang berlaku. Perlu pengkajian lebih dalam untuk menetapkan apakah tindakan *preemptive* ini diakui sehingga legal dalam hukum internasional. Hukum internasional telah mengatur hak-hak tiap negara untuk melakukan tindakan pembelaan diri sebagai upaya melindungi kedaulatan negara. Dalam pasal 51 piagam PBB disebutkan, bahwa, tiap negara berhak melakukan upaya pembelaan diri dengan dua syarat. Pertama, apabila telah terjadi serangan bersenjata, dan kedua apabila dewan keamanan telah bertindak terlebih dulu. Pasal ini tidak mengatur bentuk-bentuk pembelaan diri yang diperbolehkan sehingga memunculkan intepretasi beragam terhadap pasal tersebut. Inilah yang melatarbelakangi penggunaan istilah "*Preemptive*" sebagai cakupan dari tindakan pembelaan diri, yang saat ini menjadi bahan perdebatan terkait legalitas tindakan tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, haruskah hukum internasional mengakui tindakan *preemptive self defence* terkhusus dalam pasal 51 piagam PBB? Dan bagaimana eksistensi tindakan ini dalam hukum kebiasaan internasional? Terlepas dari bagaimana kemudian tindakan *preemptive* ini dilakukan di Afghanistan, kedua pertanyaan diatas dapat menjawab boleh tidaknya negara memutuskan untuk melakukan tindakan *preemptive*.

***Preemptive Self Defence* dalam Pasal 51 Piagam PBB**

Pasal 51 piagam PBB (<http://www.un.org>), menegaskan:

"Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security."

Terkait dengan penggunaan *preemptive self defence*, pasal diatas menuai banyak perdebatan. Istilah "*if an armed attack*" menjadi kalimat yang intepretatif dalam menentukan legalitas *preemptive* ini. Pasal ini menegaskan bahwa, negara berhak melakukan pertahanan diri apabila telah terjadi serangan bersenjata di wilayahnya. Permasalahan kemudian timbul ketika sebagian negara mengklaim dan mempertahankan haknya untuk melakukan *self defence* bahkan sebelum wilayah dan anggota pasukan militernya, baik yang berada didalam territorial maupun diluar, diserang oleh musuh (Sofaer,2003). Inilah yang kemudian dinamakan tindakan *preemptive* yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat ke Afghanistan yang bertujuan untuk menyerang basis terorisme Al-Qaeda. Bagaimana kemudian legalitas tindakan ini dalam pasal 51 Piagam PBB?

Apakah tindakan *preemptive* merupakan bentuk *Self Defence*?

Walaupun, sebagian besar negara dan pakar hukum internasional menganggap bahwa tindakan *preemptive* dilarang dalam hukum internasional, sangat disayangkan, ketentuan bentuk-bentuk pertahanan diri ini tidak dijelaskan secara detail sehingga tidak satupun yang dapat dimasukkan kedalam resolusi-resolusi majelis umum seperti “*The Declaration on Friendly Relation*”, “*The Defenition of Aggresion*” dan “*The Declaration on The Non-Use of Force*” (James and Charles,2006,p.233), dikarenakan tidak adanya kesepakatan antar negara mengenai isu ini. Oleh karena itu, negara seperti Amerika Serikat bebas mengintrepretasikan tindakan *preemptive* sebagai salah satu tindakan *self defence*.

Apakah “*If an Armed attack*” terjadi di Amerika? Pasal 51 melarang penggunaan bentuk *self defence* dengan alasan sebagai berikut:

1. *Self defence* diperbolehkan ketika serangan bersenjata terjadi (*if an armed attack occurs*). Olehnya, tindakan untuk membela diri juga harus dihentikan apabila serangan telah selesai. Sama halnya, negara dapat melakukan pertahanan diri melawan suatu serangan yang juga sedang terjadi, tetapi tidak untuk melawan serangan serupa yang mungkin akan terjadi nantinya.
2. “*Armed attack*” merupakan keadaan khusus dimana hak untuk membela diri dapat dilakukan sesuai dengan pasal 51. Secara bahasa, kata “*armed attack*” berarti serangan langsung oleh militer suatu negara melawan wilayah, kekayaan, atau populasi dari sebab pemicu munculnya hak untuk *self defence*. Sebagai contoh PBB mengutuk serangan misil Amerika pada 1986 ke Libya, yang merupakan respon terhadap pemboman Klub Dansa Berlin yang sering dikunjungi oleh warga Amerika.
3. Berdasarkan pasal 51, hak negara untuk menggunakan kekuatan dalam merespon serangan diperbolehkan hanya ketika dewan keamanan telah mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan kata lain, Dewan Keamanan dapat mencegah negara menggunakan kekuatan dalam *self defence* dan untuk merespon serangan atau ancaman kekerasan pihak lain.

Bagaimana kemudian dengan Amerika Serikat, Apakah penyerangan gedung WTC sebagai pemicu tindakan *preemptive* Amerika ke Afghanistan dapat disebut sebagai serangan bersenjata? Apakah kondisi di atas berlaku bagi ancaman terorisme global? Saat ini, kondisi keamanan internasional memandang kriteria tradisonal dari *self defence* tidak lagi memadai. Disatu sisi, penggunaan kekuatan berupa tindakan *preemptive*, termasuk dalam menghadapi serangan teroris, tidak diperbolehkan dalam piagam PBB pasal 51. Disisilain, perubahan signifikan terhadap kegiatan teroris dan potensi ancaman teroris menjadikan

pasal 51 ini tidak kontekstual lagi. Glennon (2002) berpendapat, “. . . *Charter prohibition against anticipatory self defence is no longer realistic with the emergence of modern weaponry*”, dengan transformasi berbagai bentuk ancaman dan bukan lagi sekedar serangan oleh pasukan bersenjata, maka sangat tidak realistis untuk mensyaratkan sebuah negara melakukan hak membela diri setelah mereka diserang. Bagaimana dengan serangan menggunakan nuklir? Akansangat terlambat untuk menggunakan hak membela diri karena sifat senjata ini yang “*instant destruction*”. Sama halnya dengan serangan teroris yang menggunakan senjata kimia atau biologi, atau seperti serangan yang terjadi di gedung WTC, akan sangat tidak adil bagi negara korban apabila harus mengikuti syarat pasal 51 yang mengharuskan negara untuk menunggu sampai serangan terjadi dan setelah mendapatkan respon dari dewan keamanan PBB. Selain tidak adil bagi negara korban, ini hanya merupakan tindakan yang tidak efisien dalam meminimalisasi jumlah korban dan kerusakan.

Tidak ada satu pun negara yang kemudian merasa terancam, namun tidak mengambil suatu tindakan sampai ancaman tersebut benar-benar terjadi di negaranya. Professor Dr. Dietrich Murswiek (2003), dalam tulisannya menegaskan bahwa mayoritas pendapat terkait pasal 51 menganggap intepretasi pasal ini terlalu formal dan sulit untuk diadaptasikan dengan realitas yang ada. Negara tidak diharapkan duduk diam menonton sampai persiapan untuk menyerang benar-benar terealisasikan dalam bentuk serangan yang sebenarnya. Hak negara untuk membela diri adalah berdasarkan pada hak mereka untuk eksis, hak mereka untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Pasal 51 pun mengakui hak tersebut sebagai “*inherent right*”. Olehnya, pasal ini tidak seharusnya diintepretasikan dengan sangat formal, karena hal tersebut sama saja dengan memaksa negara untuk menyerahkan integritasnya tanpa melakukan suatu tindakan membela diri.

Oleh karena itu, keputusan Amerika melakukan penyerangan kepada kamp teroris di Afghanistan merupakan keputusan yang tepat dan tidak melanggar hukum internasional. Cukuplah penyerangan gedung WTC oleh teroris menjadi pembenaran bahwa kedaulatan Amerika Serikat sedang terancam dan Amerika tengah menghadapi ancaman yang bersifat “*imminent*”, dimana sifat *imminent* menjadi salah satu syarat dibenarkannya tindakan *preemptive* (Mikael, 2003, p.226). Selain itu, Mary Ellen O’Connel (2002) juga menekankan bahwa Negara yang merasa terancam akan terjadinya serangan dalam waktu dekat (*Imminent attack*) terhadap wilayahnya, dapat melakukan tindakan membela diri. Selain itu, berkaitan dengan otoritas dewan keamanan, Mary juga menegaskan bahwa apabila waktu yang diperlukan oleh dewan keamanan dalam mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan terkait ancaman tersebut cukup lama. Sehingga, besar kemungkinan serangan dapat terjadi sebelum dewan keamanan mengambil tindakan. Dengan demikian, *preemptive*

self defence dapat dilakukan. Untuk itu, negara yang melakukan tindakan *self defence* perlu membuktikan bahwa negaranya memang sedang menghadapi *imminent threat*.

Seperti yang terpublikasikan di beberapa media, seperti www.foxnews.com dan [cbcnews](http://www.cbcnews.com), Osama selaku pimpinan Al-Qaeda mengaku bertanggung jawab terhadap serangan yang terjadi di gedung WTC.³ Ia juga menekankan bahwa "*there are still reasons to repeat what happened*" (<http://www.foxnews.com>). Hal ini merupakan bukti yang akurat bahwa Amerika sedang dalam kondisi menghadapi ancaman yang bersifat *Imminent*, dan telah ada potensi akan terjadi serangan berikutnya. Oleh karena itu, keputusan Amerika seharusnya tidak menyalahi hukum internasional, terkhusus pasal 51 piagam PBB.

Pasal 51 menekankan unsur "*if armed attack Occurs against a Member of the United*", dari pernyataan tersebut, sekali lagi sangat jelas bahwa dalam melakukan tindakan *self defence*, harus terjadi serangan bersenjata. Amerika dengan serangan ke WTC nya, menurut Greenwood (2003,p.17), dapat dikategorikan sebagai suatu serangan bersenjata. Permasalahan ini kemudian mengundang Brownlie (Medzmariashvili,2011,p.16) memberikan satu konsep tentang '*Armed Attack*' yakni "*some grave breach of the peace, or invasion by large organized forces acting on the orders of a government.*" Persyaratan lain yakni, '*armed attack*' ini harus dilakukan oleh pihak negara. Jadi, apabila pelaku penyerangan bukan aktor negara, tindakan *self defence* tidak boleh dilakukan. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi kontemporer, dimana sebagian besar ancaman dan serangan dilakukan oleh aktor-aktor non-negara seperti teroris dan pemberontak, sangat tidak masuk akal apabila hak negara untuk melakukan tindakan membela diri tidak diperbolehkan.

Untuk lebih jelasnya, istilah '*armed attack*' harus memiliki 2 unsur, yakni "*gravity*" dan "*state responsibility*". Kedua unsur ini diadopsi dari *Nicaragua case*⁴ dalam *International Court Justice* (ICJ). ICJ menyatakan bahwa "*the element of sufficient gravity is necessary in order to distinguish between the gravest forms of the use of force and which amount to an "armed attack" from other less grave forms*" (Medzmariashvili,2011,p.18). Serangan terhadap gedung WTC merupakan serangan teroris dengan level tertinggi saat ini (Schmalenbach,2002). Metode teroris, pengaruh ekonomi, dan kekuatan destruktif yang belum pernah ada sebelumnya, dan karena efek gravitasi yang sangat besar menjadikan serangan ke gedung WTC sebagai serangan yang bersifat "*armed attack*", sehingga tindakan *preemptive* diperbolehkan.

³Osama bin Laden speaks from an undated video broadcast on Arab television station Al-Jazeera. (AP Photo/Aljazeera), lihat di <http://www.youtube.com/watch?v=gWVC4lBjtEE>, dan di <http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=652383n>, diakses pada 2 Agustus 2012

⁴Akan dijelaskan pada subbab berikutnya.

Preemptive Self Defence dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Tindakan negara untuk memilih menggunakan kekuatan sebagai cara untuk membela diri melawan "*Imminent Threat*" seperti terorisme harus mendapat ijin dari piagam PBB, khususnya pasal 51. Sedangkan *preemptive self defence* melawan negara yang berkaitan dengan terorisme dicetuskan pertama kali oleh *National Security Strategy* (NSS) Amerika Serikat, yang dikenal dengan sebutan "*Bush Doctrine*" masih diperdebatkan. Hukum kebiasaan internasional membolehkan tindakan *preemptive* melawan serangan ancaman yang jelas dan nyata dalam waktu dekat dengan mengadopsi kriteria dari insiden *Caroline*. Sekretaris Negara Amerika Serikat, Daniel Webster, selama proses penyelesaian antara Amerika dengan Inggris terkait insiden *Caroline* ini, memberikan definisi yang jelas mengenai ruang lingkup dari tindakan *preemptive*.

Webster dalam pernyataannya terhadap insiden *Caroline* fokus pada 3 prinsip (Brownlie, 2006, p.701), yakni *immediacy, necessity* dan *proportionality*. Ketiga prinsip ini dikenal dengan sebutan formula Webster yang mencakup: "*necessity of self-defence, instant, overwhelming, leaving no choice of means and no moment for deliberation.*" (Gafur Hamid, 2007, p.463). Inilah yang disebut sebagai kriteria *Caroline*, dimana kriteria ini merupakan elemen-elemen dalam menentukan apakah tindakan *preemptive* diperbolehkan dan legal dalam hukum internasional. Permasalahan yang muncul yakni apakah tindakan *preemptive* Bush terhadap Afghanistan eksis dalam hukum kebiasaan internasional dan apakah tindakan tersebut memenuhi kriteria diatas.

1. Prinsip "*Necessity*"

Necessity/kepeluan untuk menggunakan tindakan *preemptive* bersumber dari penilaian prinsip dibawah ini:

- a. Sifat dan besarnya ancaman. Dalam hal ini, diadakan penilaian terhadap besarnya ancaman yang ada dengan mempertimbangkan perlunya menggunakan kekuatan melawan ancaman tertentu: apakah bentuk ancaman memang harus dihadapi dengan *self defence* atau tidak.
- b. Kemungkinan bahwa ancaman tersebut akan terwujud, kecuali apabila tindakan *preemptive* digunakan. Cukup sulit untuk menentukan bahkan setelah ada fakta, apakah ancaman tersebut benar-benar ada dan kapan ancaman tersebut terealisasi. Dalam hal ini, negara yang berpotensi menjadi korban harus mempertimbangkan keuntungan apabila melakukan tindakan *preemptive* untuk mengantisipasi serangan dan kredibilitas bahwa ancaman tersebut akan terealisasi. Apabila ancaman tersebut memiliki potensi besar akan terjadi, maka negara yang berpotensi menjadi korban berhak melakukan haknya untuk *self defence*.
- c. Kesiapan dalam menggunakan kekuatan. Negara sebelum melakukan tindakan *self defence*, perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan terkait kebutuhan dalam melakukan tindakan tersebut.

Untuk meminimalisir segala kerugian dan kerusakan yang kemungkinan besar akan terjadi apabila negara melakukan tindakan *self defence*, ada baiknya negara menjadikan tindakan ini sebagai pilihan terakhir. Misalnya dalam perang melawan terorisme, sebelum menggunakan hak *self defence*-nya, negaramemiliki alternatif lain sebagai upaya untuk meminimalisir ancaman, seperti membekukan yayasan atau saluran dana kelompok teroris tersebut, atau dengan mengajak semua komunitas agar melakukan tekanan dengan cara damai. Apabila semua telah dilakukan dan ancaman masih ada, tindakan *preemptive* diperbolehkan. Bagaimanapun, merupakan hak seseorang untuk melakukan *self defence* sebelum orang lain melakukan tindakan yang membahayakan dirinya.

Prinsip *necessity* memberikan pengecualian kepada negara yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban internasional (*Responsibility of States for International Wrongful Act*, UNGA Res 56/83, 2001). Atau dengan kata lain, *necessity* merupakan suatu norma yang telah menjadi hukum kebiasaan internasional sebagai pengecualian atas suatu tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional (Laursen, 2004). Ketentuan ini berbunyi (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001):

Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act not in conformity with an international obligation of that State unless the act:

- a. Is the only way for the State to safeguard an essential interest against a grave and imminent peril; and*
- b. Does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the obligation exists, or of the international community as a whole.*

Artinya bahwa prinsip *necessity* ini hanya dapat diminta oleh suatu negara sebagai pengecualian bertindak bertentangan dengan kewajiban internasional, hanya apabila tindakan tersebut merupakan keadaan darurat untuk mencegah suatu ancaman yang tiba-tiba dapat terjadi dan tindakan tersebut tidak berdampak terhadap kepentingan negara lain.

2. Prinsip "Proportionality"

Hal yang paling sulit adalah menilai proporsionalitas suatu tindakan *preemptive* karena tidak ada serangan yang dapat diperbandingkan. Tindakan *preemptive* dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman serangan di masa akan datang. Permasalahannya, sangat sulit untuk menentukan apakah ancaman serangan tersebut sebanding dengan serangan Negara yang akan melakukan tindakan *preemptive*? Oleh karena itu, prinsip ini memiliki resiko yang sangat besar untuk disalahgunakan terkait dengan tindakan *preemptive*. Dalam kasus Nicaragua, pengadilan menyatakan bahwa penggunaan kekuatan untuk membela

diri harus memenuhi prinsip proporsionalitas. Setiap Negara yang berusaha untuk membenarkan tindakannya dalam menggunakan kekuatan sebagai tindakan *self defence* akan berdalih bahwa ancaman serangan yang ada tidak sebanding dengan jumlah kekuatan mereka (McCormack,1991,p.38)

Prinsip proporsionalitas meliputi dua pertanyaan: pertama, proporsionalitas tingkat kekuatan dan periode waktu yang digunakan, yang berarti tindakan *preemptive* hanya terbatas pada upaya menghilangkan ancaman. Apabila prinsip ini terbentuk setelah insiden caroline, maka dapat diinterpretasikan bahwa proporsionalitas dalam *self defence* dibenarkan karena kebutuhannya dibatasi oleh kebutuhan yang jelas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, prinsip proporsionalitas merupakan prinsip yang sulit untuk dinilai dan tidak terdapat aturan yang jelas tentang bagaimana cara untuk menilainya. Namun, satu hal yang perlu diketahui bahwa penilaian apakah penggunaan *self defence* sebanding atau tidak bergantung pada kondisi dan fakta-fakta tiap peristiwa. Pertanyaan yang muncul yakni, bagaimana dengan *preemptive* Bush terhadap Afghanistan dalam hukum internasional? Apakah tindakan tersebut Legal?

Beberapa negara mendukung tindakan *preemptive*. Inggris dan Amerika Serikat merupakan pendukung utama tindakan tersebut. Mereka mempertahankan bahwa hak untuk membela diri dapat dilakukan ketika serangan bersenjata belum terjadi (Medzmariashvili,2011,p.32).Pengakuan terhadap tindakan ini juga berdasarkan pengalaman sejarah. Selain insiden *caroline* antara Inggris dan Amerika, Israel juga pernah melakukan tindakan *preemptive* terhadap negara Arab yang dikenal dengan "*Six day war*", dimana tindakan Israel ini diterima oleh semua komunitas dan penggunaan kekuatan yang bersifat instan ini dianggap legal dalam hukum internasional. Namun, tindakan Israel menyerang Irak karena dianggap memiliki nuklir sehingga menjadi ancaman bagi Israel tidak mendapatkan dukungan masyarakat internasional. Sebaliknya, tindakan ini ditentang karena Israel gagal menunjukkan ancaman tersebut bersifat *imminent* sebagaimana yang disyaratkan dalam Insiden *Caroline* (Ghafur Hamid,2007,p.470).

Sebagai tambahan, Irak membenarkan tindakannya menginvasi Iran pada 1980 sebagai tindakan *preemptive*, namun kemudian mengubah alasannya dan berpendapat bahwa penyerangannya merupakan respon terhadap penyerangan yang sebelumnya dilakukan oleh Iran. Amerika juga berpendapat sama ketika membenarkan penyerangannya terhadap pesawat sipil Iran pada 1988, dimana Amerika menyatakan bahwa tindakannya ini merupakan bagian dari pertempuran yang telah berjalan dan sebagai respon terhadap serangan bersenjata yang sebelumnya telah dilakukan oleh Iran (<http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp>). Oleh karena itu, dalam menganalisis permasalahan ini,dapat disimpulkan bahwa seluruh masyarakat internasional

telah mengetahui tindakan *preemptive* merupakan salah satu bentuk *self defence* bahkan setelah piagam PBB terbentuk, namun perlu ditegaskan bahwa penyelesaian terhadap peristiwa atau insiden serupa hanya berdasarkan pada pemenuhan prinsip-prinsip Caroline, yakni *Necessity* dan *Proportionality*.

Keputusan untuk melakukan tindakan *preemptive* oleh Amerika Serikat mungkin akan memberikan efek buruk bagi seluruh masyarakat internasional. Tujuan *preemptive* untuk menciptakan perdamaian, dapat menjadi ancaman bagi perdamaian. Akan menjadi pembenaran bagi negara-negara seperti Pakistan untuk menyerang India, Iran untuk menyerang Irak, Rusia untuk menyerang Georgia, atau Korea Utara menyerang Korea Selatan. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya agar tidak meninggalkan preseden buruk bagi negara lain. Dalam pidatonya di West Point pada 2002, Presiden Amerika, Bush Jr., menegaskan kembali bahwa Amerika berhak membuat suatu pilihan, dimana pilihan ini tidak untuk yang lain, namun kedudukan Amerika sama dengan negara lain dalam hukum (Mary Ellen, 2002,p.19).

Sikap Amerika diatas dapat menjadi langkah lebih lanjut terhadap penyalahgunaan hukum internasional. Apabilakita menganggap bahwa *preemptive self defence* hanya dapat dilakukan oleh negara-negara super power, maka hal ini cenderung dapat mempolarisasikan dunia yang kemungkinan memiliki resiko yang lebih besar daripada penyalahgunaan tindakan *self defence*. Selain itu, juga bertentangan dengan hukum internasional yang menekankan bahwa semua Negara memiliki hak yang sama. Olehnya, apabila tindakan *preemptive* diperbolehkan pada satu negara, negara lain juga memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut.

Preemptive self defence merupakan tindakan militer melawan musuh yang dicurigai akan melakukan serangan (Gazzini,2008,p.29). Dari pernyataan ini jelas bahwa legalitas tindakan *preemptive* hanya bergantung pada asas *suspicion*/kecurigaan. Oleh sebab itu, merupakan tindakan yang salah apabila hanya menaruh kecurigaan terhadap satu negara saja. Dan walaupun telah ditentukan suatu negara yang dicurigai melakukan serangan, perlu dilakukan penilaian secara kolektif sebagai upaya untuk membandingkan fakta-fakta yang ada kemudian melakukan proses investigasi. Selain itu, terkait legalitas *preemptive*, prinsip proporsionalitas merupakan prinsip yang tidak dapat dipenuhi dalam tindakan ini. Dengan kata lain, karena tindakan *preemptive* ditujukan untuk menghilangkan ancaman atau serangan yang diduga akan terjadi, maka akan sulit untuk mengukur tingkat proporsionalitasnya. Dan apabila terdapat unsur dalam menentukan tingkat proporsionalitas suatu serangan, maka kesulitan selanjutnya yakni berada pada tingkat kredibilitas dalam menentukan proporsionalitas suatu serangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi ancaman yang saat ini telah

bertransformasi, dimana serangan atau ancaman tidak lagi didominasi oleh kekuatan militer, namun juga ancaman teroris, serangan senjata biologis dan kimia serta senjata pemusnah massal, maka perlu kiranya untuk mengintrepretasikan hukum internasional secara luas. Olehnya, terkait dengan penyerangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan sebagai tindakan yang bersifat *preemption*, dan memenuhi prinsip *necessity* dan *proporsionalitas* maka hal ini dibenarkan baik secara hukum internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

Kesimpulan

Self defence merupakan prinsip yang melekat kepada setiap entitas negara. Hak ini diatur dalam Piagam PBB pasal 51 dimana mengatur hak *self defence* dengan dua pembatasan, yakni setelah terjadi serangan bersenjata dan setelah DK PBB mengambil tindakan terlebih dahulu untuk memulihkan keadaan. Meskipun *self defence* diakui secara jelas oleh PBB melalui Piagam PBB, bukan berarti *self defence* tidak menimbulkan masalah dalam prakteknya. Adanya perbedaan pemahaman karena adanya perbedaan landasan penafsiran yang dalam hal ini terdapat perbedaan landasan pada kebiasaan yang telah dilakukan sebelumnya, dan ketidakjelasan pengaturan karena penyebutan tentang *self defence* pada pasal 51 Piagam PBB sifatnya secara umum, menimbulkan perdebatan terkait legalitas tindakan *preemptive* Bush dalam penyerangannya terhadap Afghanistan.

Penyerangan ke Gedung World Trade center dengan jumlah korban yang tidak sedikit merupakan tindakan melanggar kedaulatan Amerika sehingga Amerika memiliki hak untuk melakukan *self defence*. Pasal 51 menekankan istilah "*Inherent Right*", yang berarti negara memiliki hak yang melekat untuk membela diri sebagai upaya mereka untuk eksis, hak mereka untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorialnya. Walaupun Pasal 51 membatasi negara melakukan tindakan *self defence* hanya jika negara tersebut sedang dalam kondisi diserang oleh kekuatan militer negara lain. Namun, penyerangan Gedung world Trade Center merupakan serangan yang termasuk dalam istilah "*If an armed attack occurs*". Seperti yang ditegaskan oleh Brownlie (Medzmariashvili,2011,p.16) bahwa '*Armed Attack*' adalah "*some grave breach of the peace, or invasion by large organized forces acting on the orders of a government.*" Selain itu, hak untuk membela diri dapat dilakukan setelah dewan keamanan PBB telah mengambil tindakan terlebih dulu untuk menjaga perdamaian dan keamanan nasional. Apabila waktu yang diperlukan oleh dewan keamanan dalam mengadopsi langkah-langkah yang diperlukan terkait ancaman tersebut cukup lama, sehingga kemungkinan serangan dapat terjadi sebelum dewan keamanan mengambil tindakan, maka *preemptive self defence* dapat dilakukan. Serangan terhadap Amerika Serikat dapat saja terulang selama proses

dewan keamanan melakukan adaptasi serangan tersebut. Apalagi mengingat Osama bin Laden mengklaim bahwa akan melakukan serangan serupa. Olehnya Amerika perlu melakukan tindakan *preemptive* sebagai bentuk *self defence* secepat mungkin untuk menghilangkan ancaman tersebut.

Negara yang melakukan tindakan *self defence* perlu membuktikan bahwa negaranya memang sedang menghadapi *imminent threat*. Dalam hukum kebiasaan internasional, tindakan *preemptive* dapat dilakukan apabila memenuhi prinsip *Necessity* dan *Proporsionality*. Prinsip *necessity* ini hanya dapat diminta oleh suatu negara sebagai pengecualian bertindak bertentangan dengan kewajiban internasional, hanya apabila tindakan tersebut merupakan keadaan darurat untuk mencegah suatu ancaman yang tiba-tiba dapat terjadi dan tindakan tersebut tidak berdampak terhadap kepentingan negara lain. Berdasarkan kondisi (1) bahwa mencegah dan memerangi suatu ancaman seperti ancaman terorisme yang meluas merupakan kepentingan seluruh komunitas internasional dan bukan merupakan kepentingan suatu negara secara individu. Melihat kondisi (2) bahwa ancaman terorisme tersebut merupakan ancaman yang sudah pasti akan terjadi, sedangkan negara dalam hal ini Afghanistan sebagai negara dimana pelaku penyerangan gedung WTC bersembunyi menunjukkan ketidakmampuan mengatasi ancaman terror tersebut, maka Amerika Serikat tidak perlu menunggu untuk memulai melakukan tindakan bela diri atau *preemptive*, apabila terdapat indikasi yang mengarah pada penyerangan lanjutan, walaupun seharusnya menunggu tindakan dari DK PBB terlebih dahulu. Dan yang terakhir prinsip proporsional yang berarti akibat dilakukan tindakan *preemptive* tersebut jangan sampai menimbulkan keadaan yang lebih kacau atau buruk dari sebelumnya. Karena itu, praktek ini dapat dibenarkan sebagai tindakan pembelaan diri untuk menghentikan atau menghindari ancaman. Ketika terdapat bukti yang kuat bahwa ancaman akan tiba-tiba terjadi atau telah terjadi, dan setiap upaya damai atau diplomatik telah dicoba namun gagal, maka tidak ada pilihan lain untuk legitimasi tindakan ini.

Untuk menghindari perdebatan terkait legalitas tindakan *preemptive self defence* dalam hukum internasional terkhusus pada pasal 51 piagam PBB yang mengatur tentang hak negara untuk melakukan pembelaan diri atau *self defence*, maka diperlukan intepretasi secara luas. Hal ini berdasarkan pada isu kontemporer saat ini seperti tindakan terorisme, yang dimana penafsiran kaku pasal 51 piagam PBB tidak lagi memadai ini. Olehnya untuk menghindari ketidakjelasan dalam tata aturan hukum internasional, maka amandemen pasal menjadi alternatif terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Hamid, A. Ghafur Hamid (Khin Maung Sein). 2007. *The Legality of Anticipatory*

Self-Defence in The 21st Century World Order: A Re-Appraisal. Kuala Lumpur: Pearson-Prentice Hall.

Sofaer, Abraham D. 2003. "On the Necessity of Pre-emption". Oxford: Oxford University Press journals, 14:2.

Annan, K. 2003. Address to the General Assembly, 23 Sept, Press Release SG/SM/8891,

Baier, Bret, Anna Persky, *Bin Laden Claims Responsibility for 9/11*: diakses pada 07 oktober 2012, dalam www.foxnews.com.

Badey, Thomas J (ed). 2005. "Annual Edition: Violence and Terrorism." Dubuque: A Division of The McGraw-Hill Companies.

Brownlie, Ian. 2003. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University, 6th ed.

Bush, GW. 20 September 2001. *Address to a Joint Session of Congress and the American People*. Washington D.C.

Bush GW. 2002. *The National Security Strategy of the United States of America*. Washington D.C. White House: diakses pada 17 Desember 2011, dalam <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss.pdf>.

Chomsky, Noam, 2003, *Dominance and Its Dilema : The Bush Administration's Imperial Grand Strategy*: diakses pada 7 Februari 2013, dalam <http://bostonreview.net/BR28.5/chomsky.html>.

United Nations. *Chapter VII: Action With Respect To Threats To The Peace, Breaches Of The Peace, And Acts Of Aggression*: diakses pada 18 Desember 2011 dalam <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter7.shtml>.

Singh, Daljit (ed.). 2009. "Terrorism in South and South Asia in Coming Decade". Singapore: ISEAS Publishing.

Davies, Nicolas J. S. 2009. *The Caroline Case and American Drone Strikes in Pakistan*: Peace Review, 21: 4

"Departemen Perdagangan AS Kini Sedang Meninjau Ulang Doktrin Preemptive Military Strikes", diakses pada 06 agustus 2012, dalam www.suaramedia.com

Eka An Aqimuddin, 2009, *Doktrin Intervensi Kemanusiaan Dalam Hukum Internasional*, diakses pada 18 Desember 2011, dalam

<http://senandikahukum.wordpress.com/2009/01/13/doktrin-intervensi-kemanusiaan-dalam-hukum-internasional>.

Dixon M, 2005, *Textbook on International Law*, Oxford, Oxford University Press, 5th ed.

Gathii JT, 2005, *Assessing claims of a new doctrine of pre-emptive war under the doctrine of sources*, Osgoode Hall Law J, vol 4th

Glennon, Michael, 2002, " *Preempting Terrorism: The Case for Anticipatory Self Defense*", weekly standard, 24:27

Graduation Speech at West Point, dalam www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html, National Security Strategy of the United States of America ("N.S.S.", September 2002), diakses pada 06 Agustus 2012 dalam www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf.

Gray C, 2004, *International Law and the Use of Force*, 2nd ed, Oxford, Oxford Univ. Press

Greenwood C. 2003. *International law and the pre-emptive use of force: Afghanistan, Al-Qaida, and Iraq*, San Diego J. Int. Law 4:7

Grieco, Joseph M, 1988, *Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism*, International Organization, vol 42, no.3

Gunawan, Yordan, 2010, " *Pengantar Hukum Internasional*", diakses pada 06 Agustus 2012, dalam <http://telagahati.wordpress.com>.

Harris, D.J, 1998, *Cases and Materials on International Law*, Fifth Edition, Sweet & Maxwell, London

Hart, Michael H, Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah,, diakses pada 18 Desember 2011, dalam <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/ipitek/100/Machiavelli.html>.

Jennings R, Watts A, eds, 2002, *Oppenheim's International Law*, London, Longman, 9th ed. Kaczorowska, Alina, 2012, *Public International Law*, Routledge

Krasner, Stephen D, 1999, *Sovereignty: Organised Hypocrisy*, Princeton, Princeton University Press

Kirsten Schmalenbach, 2002, " *The Right of Self-defence and "The War on Terrorism" One Year After September,*" German Law Journal, diakses pada 06

agustus 2012, dalam <http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=189>

Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung : PT. Alumni, edisi kedua

Lee A. Casey & David B. Rivkin, Jr., 2001, "Anticipatory" Self-Defense Against Terrorism is Legal, diakses pada 18 Desember 2011, dalam <http://www.wlf.org/upload/casey.pdf>

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung, Alumni, edisi kedua

Medzmariashvili, Megi, 2011, "Pre-emptive self-defence against states harbouring terrorists"

Murdoch, Stephen, 2003, Preemptive war: Is it Legal?, diakses pada 18 Desember 2011, dalam http://www.dcbar.org/for_lawyer/washington_lawyer.

Murswiek, Dietrich, 2003, *The American Strategy of Preemptive War and International Law*

Negroponce, John D, 2001, Letter dated 7 October 2001 from the Permanent Representative of the United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, dalam www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp, diakses pada 15 agustus 2012

O'Connell, Mary Ellen, 2002, The Myth of Preemptive Self Defence, The American Society of International Law Task Force on Terrorism, diakses pada 18 Desember 2011 dalam <http://www.asil.org>.

Phartiana, Wayan, 1990, "Pengantar Hukum Internasional", Bandung, Mandar Maju

Quigley, 'In What Sense was There an "Armed Attack?"', EJIL Discussion Forum, 'The Attack on World Trade Centre: Legal Responses', diakses pada 11 september 2012, dalam www.ejil.org/forum_WTC/ny-gaja.html

Responsibility of State for Internationally Wrongful Act 2001, diakses pada 18 Oktober 2012

Rivkin, David B, Jr; Casey, Lee A; DeLaquil, Mark Wendell, 2005, *Preemption and Law in the Twenty-First Century*, Chicago Journal of International Law; 5: 2

Salim, Agus, 2006, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Tiara Wacana.

Shadily, Hassan dan Echols, M, John, 1975, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

Smitherman III, 2003, *The Doctrin of Preemption and The Use Of Force Under International Law*, diakses pada 18 Desember 2011, dalam <http://hull.ac.uk/law/doc.smitherman.doc>

Starke, J.G, 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, edisi kesepuluh

T. McCormack, 1991, "Anticipatory Self-Defence in the Legislative History of the United Nations History", *Israel Law Review*, 25:1

Thomas, M Franck, 2002, *Iraq and the 'Bush Doctrine' of Pre-Emptive Self-Defence*, diakses pada 18 Desember 2011, dalam www.crimesofwar.org/expert/bushdoctrinepreemptive.htm.

Thontowi, Jawahir dan Iskandar, Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama

Ulfstein, Geir, 2004, *Terrorism and The Use Of Force*, "The New Era of Terrorism Selected Readings, Sage Publication, Gus Martin (ed), Inc, USA, pp.236.

Yoo, John, 2003, International law and the war in Iraq, *The American Journal of International Law*, 97, 3, ProQuest Research Library